



PUTUSAN

Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Sari, S.H.I., M.H., Advokat pada RATNA SARI, SHI., MH & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 53, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021, sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi .SH dan Prio Darmo Hutomo SH.MH advokat Kantor Hukum POSBAKUM RAHARJA , yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 07 Blok Cipadung RT 01 RW 01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2017, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0568/050/XII/2017 dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Marisa Aruna Hutami umur 3 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak sekira bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dapat terpenuhi, sering berkata kasar kepada Penggugat, selalu mementingkan diri sendiri dan Tergugat ketergantungan terhadap obat-obatan;
5. Bahwa sejak sekira tanggal 27 Oktober tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat di atas yang hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan : Antara Penggugat dengan Tergugat terus

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat ;

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut di atas, telah memenuhi alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian berdasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini telah sah menurut hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat IBNU SHINDU UTAMA Bin IBNU TONI SURAEI terhadap Penggugat SORAYA FITRIYANI Binti OTONG RATIMAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ratna Sari, S.H.I., M.H., Advokat pada RATNA SARI, SHI., MH & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 53, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021,

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi .SH dan Prio Darmo Hutomo SH.MH advokat Kantor Hukum POSBAKUM RAHARJA ,

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 07 Blok Cipadung RT 01 RW 01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 03 Januari 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai dari Penggugat karena sejak menikah tanggal 23 Desember 2017 sampai sekarang rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah terbukti bisa berjalan harmonis selama 3 tahun, dan Penggugat sudah terbukti bisa menjadi isteri yang sholeha dan berbakti kepada tergugat dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sesuai dengan ajaran islam, sehingga hal ini merupakan ujian yang paling berat bagi Tergugat, karena Tergugat merasa tidak mungkin bisa menemukan lagi isteri yang baik dan sholeha seperti Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 karena tidak benar apabila penggugat mendalilkan "sejak Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat tidak memiliki Penghasilan Tetap, Tergugat Ketergantungan Obat-obatan", karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik-baik saja, Bahkan ketika berselisih paham Tergugat lebih memilih Diam, dan merayu Penggugat agar suasana kembali normal, Kemudian Pernyataan Penggugat Tentang Penghasilan tidak tetap tidak benar bahkan terkesan mengada-ngada, karena kenyataannya Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan Bulanan dari tempat kerjanya, Yakni Kantor Ekspedisi JNE dan kartu **ATM** Tergugat selalu disimpan di Penggugat, bahkan pada tanggal 6 Desember 2021 Tergugat juga masih memberikan Nafkah uang **Cash** kepada Penggugat.

3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan Oktober 2021, karena yang sebenarnya baru berpisah sebulan yaitu sejak Bulan November 2021, sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan prematur atau belum memenuhi syarat sahnya mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa dalil gugatan yang menuduh Tergugat Ketergantungan Obat-obatan adalah tidak benar, karena Tergugat telah melakukan *Cek Up* Laboratorium Labkesda Majalengka Tertanggal 13 Desember 2021, yang hasilnya Tergugat **Negative** tidak terbukti ketergantungan obat-obatan.

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak **MARISA ARUNA HUTAMI, Umur 3 Tahun**, yang merupakan harta paling berharga bagi Tergugat, dan Tergugat juga selalu memberikan Nafkah kepada Anak, sehingga Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat demi cinta kasih keutuhan keluarga demi masa depan anak bahkan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi yang baik bahkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 Tergugat dan Penggugat masih bertemu. Jadi dalam hal ini Tergugat sangat keberatan terhadap Gugatan Penggugat, karena terlalu mengada-ngada, dan sangat tidak sesuai dengan Fakta. Sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi demi kebaikan hidup bersama Penggugat dan Tergugat dan demi kebaikan dan kebahagiaan anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tegugat memohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka agar berkenan untuk menerima jawaban Tergugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Jawaban Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan **REPLIK** secara tertulis tanggal; 11 Januari 2022 jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini ;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point (1) yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 3 tahun, karena yang sebenarnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal-awal permikahan /sejak sekira bulan April tahun 2018 puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi serta Tergugat ketergantungan pada obat/pil Tramadol,(adalah pil/obat pereda nyeri, jika disalahgunakan akan menyebabkan kecanduan), oleh karena sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah TIDAK SANGGUP lagi untuk berumahtangga dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil point (4) dalam posita bahwa sejak sekira bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, atau jelasnya bahwa selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat 2 (dua) kali menganggur (tidak memiliki pekerjaan selama kurang lebih 8 bulan), juga Tergugat sering berkata kasar kepada

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selalu mementingkan diri sendiri dan Tergugat ketergantungan terhadap obat-obatan /pil tramadol;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point (2) yang menyatakan bahwa Tergugat lebih memilih diam pada saat berselisih, karena yang sebenarnya adalah Tergugat selalu bersikap “masa bodoh” terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat, dan benar Tergugat **BARU** bekerja di Kantor Ekspedisi JNE atas rekomendasi Penggugat, dan Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Tergugat masih memberikan nafkah uang cash kepada Penggugat, karena yang sebenarnya adalah Tergugat memberikan uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian : Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk bayar cicilan hutang motor Tergugat dan sisanya untuk jajan anak;

5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil point (5) dalam posita, bahwa sejak sekira tanggal 27 Oktober tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur atau belum memenuhi syarat sahnya mengajukan perceraian;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point (4) yang menyatakan Penggugat menuduh Tergugat ketergantungan obat-obatan, karena yang sebenarnya adalah Tergugat benar-benar ketergantungan/mengonsumsi obat/pil Tramadol secara terus menerus, apabila Tergugat dinyatakan negative setelah melakukan cek up Lab, karena : *“dalam periode waktu tertentu, zat sisa obat akan dikeluarkan tubuh melalui air seni, tinja/feses atau keringat. Khusus untuk tramadol lama kerja dalam tubuh berkisar 6 sampai 9 jam setelah dikonsumsi. Sehingga dalam rentang waktu sekitar 12 sampai 24 jam, sisa zat akan dikeluarkan melalui air seni”*. (sumber: ALODOKTER). Sehingga jika dilakukan pemeriksaan Lab tentu tidak akan terdeteksi/dinyatakan negative;

7. Bahwa benarselama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Marisa Aruna Hutami umur 3 tahun 10 bulan, dan terkait memberikan nafkah kepada anak

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku orang tua meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama, karena Penggugat tetap pada prinsipnya sudah tidak sanggup dan tidak ingin lagi berumahtangga dengan Tergugat, dan Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat point (5) yang menyatakan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik, karena yang sebenarnya adalah bahwa pada tanggal 3 dan 4 November 2022 Tergugat mengirimkan chat kepada Penggugat yang isinya adalah kata-kata kasar seperti *"tolol, goblok dan nama-nama hewan"*, serta Tergugat menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai *"telembuk/pelacur"*;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selebihnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat uba'insu ghro dari Tergugat IBNU SHINDU UTAMA Bin IBNU TONI SURAEDI terhadap Penggugat SORAYA FITRIYANI Binti OTONG RATIMAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat, telah mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat point 2 dan 3 dengan Tegas yang menerangkan bahwa "sejak Februari 2020 rumah

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki Penghasilan Tetap, Tergugat Ketergantungan Obat-obatan”, sedangkan kenyataannya pada bulan Februari 2020 Tergugat bekerja di PT PARKLANE Cirebon, dan habis kontrak di PT Tersebut pada bulan Mei 2020, dan mendapatkan pekerjaan di Kantor Ekspedisi JNE Pada 17 September 2020. jadi menurut kami dalil Replik Penggugat terkesan sangat mengada-ngada/ dipaksakan yang menyebutkan bahwa Termohon tidak memiliki Pekerjaan selama kurang lebih 8 Bulan.

3. Bahwa Tergugat Menolak dalil Replik Penggugat Point 4 dengan Tegas yang menyatakan bahwa Tergugat Bersikap dingin “masa bodoh” Kemudian Pernyataan Penggugat terkait Tergugat BARU bekerja di Kantor Ekspedisi JNE atas Rekomendasi Penggugat, karena kenyataannya Tergugat yang selalu memilih Diam, agar tidak memperkeruh suasana, jadi pernyataan masa bodoh tersebut kurang tepat, kemudian terkait Penggugat merekomendasikan Tergugat bekerja di Kantor Ekspedisi JNE, **TIDAK TEPAT**, karena penggugat hanya memberikan informasi lowongan kerja, untuk proses sampai Tergugat Bekerja di kantor tersebut hasil usaha dan kerja keras Tergugat sendiri melalui serangkaian Test.

4. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan uang Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu) dengan Rincian Rp. 460.000 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu) untuk membayar cicilan motor, padahal uang tersebut diperuntukan untuk nafkah Penggugat. Tetapi tanpa diduga-duga dan tanpa sepengetahuan Tergugat uang Penghasilan bulanan untuk nafkah yang didapat dengan susah payah oleh Tergugat malah dipakai untuk daftar Gugatan Cerai.

5. Bahwa tidak benar dan menolak Keras dalil Replik Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan 27 Oktober 2021, karena pada Bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat masih tinggal **satu rumah**, sehingga Replik penggugat

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



patut dinyatakan prematur atau belum memenuhi syarat sahnya mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa Tergugat menolak Keras dalil Replik penggugat point 6 yang terkesan sangat dipaksakan/ dibuat-buat sampai menuduh Tergugat Ketergantungan Obat-obatan. Bahkan tanpa disadari secaralangsung atas tuduhan Penggugat kepada Tergugat Tersebut sangat merugikan Nama Baik, dan Stigma buruk dimasyarakat setempat, bahkan akan mengganggu Psikologi anak dengan adanya tuduhan yang pada kenyataan tidak benar tersebut. Bahkan untuk membuktikan keseriusan bahwa Tergugat tidak menggunakan Obat-obatan yang akan menimbulkan Stigma buruk dimasyarakat, Tergugat telah melakukan *Cek Up* Laboratorium Labkesda Majalengka Tertanggal 13 Desember 2021, yang hasilnya Tergugat **Negative** tidak terbukti ketergantungan obat-obatan.

7. Bahwa dalam point 6 dalil Penggugat yang menyampaikan Referensi dari ALODOKTER yang menyebutkan: *"Khusus untuk tramadol lama kerja didalam tubuh berkisar 6 sampai 9 jam setelah dikonsumsi, sehingga dalam rentan waktu sekitar 12 sampai 24 jam, sisa zat akan dikeluarkan melalui air seni"* kalimat tersebut belum selesai dan dipotong, Terusan dari kalimat tersebut yakni. Namun kembali lagi perlu anda ingat hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor medis seseorang. Melihat kalimat lengkap tersebut kami berpendapat bahwa tidak semua orang memiliki kondisi tubuh yang sama sehingga rentan waktu peredaran darah dari setiap orang akan berbeda.

8. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak **MARISA ARUNA HUTAMI, Umur 3 Tahun**, yang merupakan harta paling berharga bagi Tergugat, dan Tergugat juga selalu memberikan Nafkah kepada Anak, sehingga Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat demi cinta kasih keutuhan keluarga demi masa depan anak bahkan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi yang baik

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 Tergugat dan Penggugat masih bertemu. Jadi dalam hal ini Tergugat sangat keberatan terhadap Gugatan Penggugat, karena terlalu mengada-ngada, dan sangat tidak sesuai dengan Fakta. Sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk bersatu lagi demi kebaikan hidup bersama Penggugat dan Tergugat dan demi kebaikan dan kebahagiaan anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tegugat memohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka agar berkenan untuk menerima Duplik Tergugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy KTP Nomor NIK : 3210174802970001 atas nama SORAYA FITRIYANI (Penggugat), yang beralamat dan bertempat tinggal di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa Panjalin Kidul xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
- Fotocopy Register Akta Nikah Nomor : 0568/050/XII/2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2017, : 0568/050/XII/2017 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P 2);
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B 359/kua.10.10.11/PW.01/12/2021, menerangkan bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT adalah suami istri tercatat menikah hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 3); ;

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prin out Chat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 03 dan 04 November 2021 yang berisi kata-kata kasar seperti *"tolol, goblok dan nama-nama hewan"*, serta Tergugat menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai *"telembuk /pelacur"* bermaterai (P. 4);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Nama :SUPARTI Binti SUJAYA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Senin RT 002 RW 002 Desa Prapatan Kidul Kecamatan Sumberjaya xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi ;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama: Marisa Aruna Hutami umur 3 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi selain itu Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan Tergugat ketergantungan terhadap obat-obatan dan saksi pernah menemukan obat yang dikonsumsi oleh Tergugat ;
 - Bahwa sejak tanggal 27 Oktober tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat sudah lebih 3 kali menemui Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia menemui Penggugat ;

- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

2. Nama : IDA WIGATI Binti SUBANI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Jumat RT 002 RW 002 Desa Penjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama: Marisa Aruna Hutami umur 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi selain itu Tergugat masih ketergantungan terhadap obat-obatan;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat sering datang untuk menemui Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia menemui Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Nama : ELA LAELAWATI Binti KARYA umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal di Margapura RT 002 RW 006 Desa Pasir Kecamatan Palasah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai Bibi Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kadang tinggal Bersama dirumah orang tua Penggugat kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama: Marisa Aruna Hutami umur 3 tahun 10 bulan;
 - Bahwa yang saksi tahu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat sudah lebih 3 kali menemui Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia menemui Penggugat ;

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

2. Nama : NUHYANA Binti ABDUL MAJID umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Margapura RT 002 RW 006 Desa Pasir Kecamatan Palasah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kadang tinggal Bersama dirumah orang tua Penggugat kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama: Marisa Aruna Hutami umur 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat datang menemui Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

Bahwa Penggugat secara tertulis telah menyampaikan kesimpulan yang

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2022 yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ratna Sari, S.H.I., M.H., Advokat pada RATNA SARI, SHI., MH & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 53, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021,

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi .SH dan Prio Darmo Hutomo SH.MH advokat Kantor Hukum POSBAKUM RAHARJA , yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 07 Blok Cipadung RT 01 RW 01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo., namun berdasarkan laporan mediator Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2021, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara in (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Desember 2017, sejak Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dapat terpenuhi, sering berkata kasar dan selalu mementingkan diri sendiri selain itu Tergugat masih ketergantungan terhadap obat-obatan, kemudian bulan Oktober 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat membantah dengan menyatakan hubungan Penggugat dengan Penggugat selama ini rukun dan harmonis jika ada selisih paham Tergugat lebih memilih diam ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dalil tersebut juga dibantah oleh tergugat dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai eksepeditasi JNE dan kartu ATM selalu disimpan oleh Penggugat dan pada tanggal 6 Desember 2021 Tergugat masih

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih ketergantungan terhadap obat-obatan, dalil tersebut juga dibantah oleh Tergugat dan menyatakan Tergugat sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan untuk membuktikannya pada tanggal 13 Desember 2021 Tergugat telah melakukan chek up di Labkesda Majalengka dan hasilnya Negatif, namun demikian Tergugat mengakui telah pisah rumah namun bukan sejak bulan Oktober 2021 melainkan sejak bulan Nopember 2021 dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan keutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan jika sedang berselisih Tergugat lebih memilih diam dan telah berpisah sejak bulan Nopember 2021 dalam penilaian Majelis telah cukup membuktikan dalil Penggugat tentang tidak rukunnya hubungan Penggugat dengan Tergugat namun demikian oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bibi dan Tetangga Tergugat maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat sering datang kerumah Penggugat untuk menemui Penggugat namun Penggugat selalu menghindar ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat,;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat dan tidak bersedianya keluarga Penggugat terutama orang tua kandungnya untuk merukunkan kembali membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama , akan tetapi perkawinan adalah “ Mitsaqon Ghalidzon “ suatu perjanjian yang suci sebagai sesuatu ikatan yang kuat , yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi Pengadilan telah yakin berdasarkan bukti-bukti selama proses persidangan berlangsung bahwa perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi ;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan hanya ada dua pilihan yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik jika sudah tidak dapat dipertahankan Lagi ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat IBNU SHINDU UTAMA Bin IBNU TONI SURAEI terhadap Penggugat SORAYA FITRIYANI Binti OTONG RATIMAN;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs Seno sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs Yayan Sopyan. MH dan Drs. H. ling Sihabudin,SH MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan. MH

Drs. S e n o

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin. SH. MH

Panitera Pengganti

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 150.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2021/PA.Mjl